

FASILITASI – BAHAN KAMPANYE – ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN NOMOR 268/PL.02.4-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020: 5 HLM

TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 1 ayat (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *corona virus disease* 2019 (*COVID-19*); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberap kali terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; SK Sekjend KPU RI No. 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019; Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Fasilitasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, sebagai berikut:
 - Baliho 3 Lembar untuk masing-masing Pasangan calon dengan ukuran 3 x 4m; - Spanduk 1 Lembar perdesa untuk masing-masing pasangan calon dengan ukuran 1 x 4m (229 desa.); - Poster/brosur 25.000 Lembar untuk masing-masing pasangan calon dengan ukuran 21 x 29,7 Cm.
- Catatan:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2020.